



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 515/UN60/KM/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR NASIONAL
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TIMOR TAHUN 2024


REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran Kegiatan Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2024, maka perlu dibentuk Panitia untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Nomor : 662/UN60.4/TU/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Permohonan Penerbitan SK, mengusulkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Panitia dalam Kegiatan Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79932/M/06/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR NASIONAL PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS TAHUN 2024
- KESATU : Panitia Kegiatan Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2024, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Timor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Timor Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 03 Oktober 2024
REKTOR



Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan Unimor
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimor
3. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Keuangan dan Umum Unimor
4. Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Unimor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 515/UN60/KM/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR NASIONAL
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TIMOR TAHUN 2024

Penanggung Jawab	: Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Unimor (Emilia Khristina Kiha, S.E., M.Si.)
Ketua	: Adi Faisal Aksa, S.E., M.Ak.
Sekretaris	: Paulina Rosna Dewi Redjo, S.E., M.Ak.
Seksi - seksi	
Seksi Acara Koordinator Anggota	: Ismi Andari, S.Sos., M.SP. : 1. Anggelina Delviana Klau, S.T., M.Si. 2. Adriana Kolo, S.Pd., M.Pd. 3. Ernestina Lika, S.E., M.E
Seksi Humas Koordinator Anggota	: Dr. Kamilaus Konstanse Oki, S.E., M.E. : 1. Dr. Emanuel Be, S.E., M.Si. 2. Prof. Dr. Sirilius Seran, S.E., M.S.
Seksi Perlengkapan dan Dekorasi Koordinator Anggota	: Maria Yanti Akoit, S.E., M.E. : Margareta Diana Pangastuti, S.E., M.Si.
Seksi Konsumsi Koordinator	: Natalia Lily Babulu, S.E., M.Si. Yuliati Sengkoen, S.E., M.Pd.
Seksi Dokumentasi Koordinator	: Dr. Maximus L. Taolin, S.E., M.Sc. Melkianus Adinata Seran, S.Ip.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 03 Oktober 2024
REKTOR,

Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P
NIP. 196712312003121003